



**P U T U S A N**

**Nomor: 0418/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan XXXXX, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Gorontalo sebagai "**Penggugat**" ;

Melawan

**Tergugat**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Gorontalo, sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0418/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota gorontalo

Hal.1 dari 9 Put.No.0418/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :  
Kk.30.01/PW.01/234/2008, tanggal 24 Nopember 2008 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Tante Tergugat hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak
  - a. Sindi Claudia Husain, Perempuan, Umur 13 tahun;
  - b. Angelyna Venecia Husain, Perempuan, Umur 5 tahun;
  - c. Raisa Kencana Husain, Perempuan, Umur 1 tahun 5 bulan;

Ke tiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain : Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Hadija Pakili tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi yang ke tiga kalinya dengan perempuan lain bernama Sandra tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2011, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 5 tahun 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal.2 dari 9 Put.No.0418/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (Hartono Husain bin Abudu K. Husain) terhadap Penggugat (Sri Melanty Rauf binti Syafrudin Rauf );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya **Mediasi** sebagaimana petunjuk **PERMA No. 1 Tahun 2016** ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Nomor Kk.30.01/PW.01/234/2008 Tanggal 24 November 2008;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Eli Nusi binti Suma Nusi**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Taman

Hal.3 dari 9 Put.No.0418/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya, Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, saksi menerangkan bahwa ia mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, mereka adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, mereka menikah pada tanggal 07 Oktober 2003;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah tante Tergugat;
- Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
  - a. Sindi Claudia Husain, Perempuan, Umur 13 tahun;
  - b. Angelyna Venecia Husain, Perempuan, Umur 5 tahun;
  - c. Raisa Kencana Husain, Perempuan, Umur 1 tahun 5 bulan;Ke tiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Hadija Pakili tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Tergugat kawin lagi dengan perempuan yang bernama Sandra, dan selain itu Tergugat juga sering memaki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang, yang hingga sekarang sudah kurang lebih 5 tahun 8 bulan, Penggugat turun dari

Hal.4 dari 9 Put.No.0418/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tempat kediaman bersama, karena tidak tahan lagi dengansikap Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi memberikannafkah kepada Penggugat;

2. **Syafrudin Rauf Bin Sude Rauf**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Jalan Taman Surya, Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Saksi menerangkan bahwa ia mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sebagai ayah kandung Penggugat, selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, Penggugat bernama **Sri Melanty Rauf** dan Tergugat bernama **Hartono Husain**, mereka adalah suami stri sah menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemuydian pindah dan bertempat tinggal di rumah tante Tergugat;
- Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
  - a. Sindi Claudia Husain, Perempuan, Umur 13 tahun;
  - b. Angelyna Venecia Husain, Perempuan, Umur 5 tahun;
  - c. Raisa Kencana Husain, Perempuan, Umur 1 tahun 5 bulan;

Ke tiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;

Hal.5 dari 9 Put.No.0418/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Hadija Pakili tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Tergugat kawin lagi dengan perempuan yang bernama Sandra, dan selain itu Tergugat juga sering memaki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang, yang hingga sekarang sudah kurang lebih 5 tahun 8 bulan, Penggugat turun dari rumah tempat kediaman bersama, karena tidak tahan lagi dengansikap Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi memberikannafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal.6 dari 9 Put.No.0418/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering memaki Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Hadijah Pakili, kemudian kawin lagi dengan perempuan yang bernama Sandra tanpa sepengetahuan dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah kurang lebih 5 tahun 8 bulan lamanya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan telah menikah dengan perempuan yang bernama Hadijah Pakili dan Sandra, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun 8 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Hal.7 dari 9 Put.No.0418/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f)  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan  
(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai  
dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh  
Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan  
Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذاء مما  
لا يطلق معه د و ام العشرة بين امشأ لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلاقاً بائناً

### Artinya:

Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya  
dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan  
suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan  
kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan  
hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat  
menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak  
bain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan  
tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di  
persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang  
lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan  
telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat  
diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka  
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk  
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal.8 dari 9 Put.No.0418/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Hartono Husain Bin Abudu K Husain**) terhadap Penggugat (**Sri Melanty Rauf Binti Syafrudin Rauf**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari **Rabu** tanggal 02 Agustus **2017 M.** bertepatan dengan tanggal **09 Zulkaidah**

Hal.9 dari 9 Put.No.0418/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1438 H.** oleh kami **Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhlis, M.H** dan **Dra. Hj. Marhumah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. Kartini, SH**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Mukhlis, MH**

**Drs. Mohammad Hafizh Bula,  
MH**

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Marhumah**

Panitera Pengganti

**Hj. Kartini, SH.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 360.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 346.000,-**  
(tiga ratus empat puluh enam ribu  
rupiah)

Hal.10 dari 9 Put.No.0418/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inte  
-t

Hal.11 dari 9 Put.No.0418/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)